

PENDAHULUAN

Pada awalnya, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang terjadi sifatnya hanya sebatas sukarela perusahaan, tanpa ada hukumnya yang bisa dikenakan walaupun terdapat sebuah perusahaan yang tidak menjalankan Tata Kelola Perusahaan. Tetapi semua itu menjadi berbeda semenjak di tahun 2014 POJK-21/POJK.04/2014 Tata Kelola Perusahaan diwajibkan terhadap seluruh perusahaan yang berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menetapkan “Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka”. Dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan, perusahaan harus menerapkan setiap prinsip dari *corporate governance*. Jika ada salah satu dari prinsip yang tidak diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan dinilai tidak menerapkan Tata Kelola Perusahaan. Krisis ekonomi yang semakin meningkat telah menambah antusiasme para ilmuwan mengenai keterkaitan Tata Kelola Perusahaan terhadap kinerja sektor keuangan (Pathan & Faff, 2013).

Kinerja suatu perusahaan atau badan usaha bisa diukur menggunakan profitabilitas perusahaan. Sehingga profitabilitas memiliki peran yang sangat penting, yakni sebagai tolak ukur yang bisa dimanfaatkan investor untuk melihat bagaimana kinerja suatu perusahaan atau badan usaha tertentu, sebab melalui profitabilitas dapat diketahui seberapa profit yang bisa didapatkan oleh perusahaan serta kemampuannya dalam mengembalikan dana kepada investor perusahaan tersebut. Dengan adanya Tata Kelola Perusahaan bisa meminimalisir kemungkinan resiko yang terjadi akibat dari adanya tindakan komisaris, dewan direksi atau komite audit yang mempunyai kecenderungan untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan kepentingannya sendiri. Kinerja perusahaan yang dapat menghubungkan Tata Kelola Perusahaan terhadap profitabilitas dengan baik maka bisa memberikan kesan yang baik pula kepada para investor. Suatu profitabilitas bisa memberikan gambaran tentang kemungkinan adanya peluang positif oleh suatu perusahaan diwaktu yang akan datang, apabila makin tinggi profitabilitas oleh suatu perusahaan maka bisa dikatakan suatu perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk bertahan dan melangsungkan kehidupan usahanya sudah terjamin (Gitman, 2003).

Fenomena perusahaan yang berjalan buruk karena kurang melakukannya penerapan Tata Kelola Perusahaan yaitu PT Waskita Karya, yang terjadi pada pertengahan desember 2018 dilakukan pengeledahan oleh tim KPK terhadap 14 proyek infrastruktur di sejumlah daerah Indonesia. Ketua KPK Firli sudah mengingatkan mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan, dalam kasus ini Firli menjelaskan bahwa terdapat 5 terduga korupsi pengadaan beberapa proyek fiktif yang kemudian dijadikan sebagai tersangka. Kejadian kasus ini terjadi pada tahun 2009-2015 di Divisi II PT Waskita Karya, dan berkaitan dengan kasus ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan telah mengakibatkan negara merugi sebesar Rp. 202 M. Firli telah mengingatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan wajib untuk dilakukan guna menekan angka kasus korupsi, terutama yang berkaitan dengan anggaran proyek (Proyek Fiktif, PT Waskita Karya, 2020).

Penelitian yang dapat mempengaruhi jika adanya penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh (Arora & Sharma, 2012; Darwanto & Chariri, 2019; Meah & Chaudhry, 2019; Mulyono *et al.*, 2020; Rumapea, 2017).

Perbedaan yang disajikan dari penelitian ini yaitu dengan memodifikasi variabel yang tidak masuk dalam penelitian sebelumnya yaitu profitabilitas, selain itu dalam penelitian terdahulu yang lainnya mengenai Tata Kelola Perusahaan terhadap profitabilitas menyimpulkan hubungan antara tata kelola dengan kinerja perusahaan masih membingungkan. Sehingga dampak Tata Kelola Perusahaan terhadap kinerja keuangan menjadi tidak pasti. Sedangkan perbedaan yang dimunculkan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu mengambil subsektor Farmasi, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya kebanyakan mengambil subsektor lainnya seperti bahan pangan dan juga bank. Variabel ukuran perhitungan yang digunakan juga berbeda dan periode tahun yang diteliti juga berbeda. Selain itu dalam penelitian perusahaan manufaktur subsektor farmasi, dalam keadaan pandemi seperti ini sangat lebih menarik. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa di kuartal satu tahun 2020 beberapa industri dalam bidang non migas masih menunjukkan kinerja yang positif, diantaranya yaitu perseroan dibidang kimia dan obat tradisional lainnya justru mengalami peningkatan sekitar 5,59%. Kemungkinan besar para investor akan tergiur dan jatuh hati untuk mempercayakan uangnya dalam menanam saham diperusahaan subsektor farmasi. Dilakukannya penelitian ini bertujuan memeriksa apakah ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit sebagai model Tata Kelola Perusahaan dapat membantu serta meningkatkan kinerja keuangan yaitu profitabilitas.

Berdasarkan kesenjangan penelitian sebelumnya penelitian mengambil topik “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan (Perusahaan Manufaktur Subsektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019)”.